RANCANGAN

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB-T2

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka menjamin interkonektifitas, interoperabilitas, dan keamanan jaringan dan informasi alat dan perangkat yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan teknis;
2. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat 2 huruf d Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan tetap tidak berbayar (*Free To Air*), Lembaga Penyiaran Penyelenggara Penyiaran Multiplexing (LP3M) wajib menggunakan alat dan perangkat yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai perundang undangan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat Dan Perangkat Pemancar Televisi Siaran Digital Berbasis Standar DVB-T2;
 |
| Mengingat  | : | 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566);
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi serta Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2001 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PM.Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan Pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Usaha Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15/PER/M.KOMINFO/7/2011 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Sejumlah Keputusan dan/atau Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika yang Mengatur Materi Muatan Khusus di bidang Pos dan Telekomunikasi serta Keputusan dan/atau Peraturan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Tentang Penyelenggaraan Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5/PER/KOMINFO/2/2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (*Free To Air*);
 |
| MEMUTUSKAN: |
| Menetapkan | : | PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB-T2. |
|  |  | Pasal 1Setiap alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation*) yang dibuat, dirakit, dimasukkan untuk diperdagangkan dan/atau digunakan di Wilayah Negara Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.Pasal 21. Penilaian terhadap kewajiban setiap alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation)* memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian yang dilakukan oleh Balai Uji yang memiliki akreditasi dan telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika selaku Badan Penetap.
2. Pengujian alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital berbasis standar DVB-T2 (*Digital Video Broadcasting Terestrial – Second Generation*) dilaksanakan sesuai persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL BERBASIS STANDAR DVB-T2

PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT PENERIMA (*SET TOP BOX*) TELEVISI SIARAN DIGITAL STANDAR *DIGITAL VIDEO BROADCASTING – TERRESTRIAL SECOND GENERATION (DVB-T2)*

persyaratan teknis alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital standar *Digital Video Broadcasting - Terrestrial* *Second Generation* (DVB-T2) meliputi :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BAB I | : | Ketentuan Umum (definisi dan singkatan); |
| BAB II | : | Persyaratan Teknis (umum dan persyaratan khusus untuk layanan televisi berbayar); |
| BAB III | : | Kelengkapan Alat dan Perangkat |
| BAB IV |  | Pengujian (cara pengambilan contoh uji, metode uji, dan syarat lulus uji). |
|  |  |  |

BAB I

KETENTUAN UMUM

* 1. Definisi

Alat dan perangkat penerima (*set top box*) televisi siaran digital standar *Digital Video Broadcasting - Terrestrial* *Second Generation* (*DVB-T2*) adalah alat dan perangkat penerima televisi siaran yang menggunakan modulasi digital dan sistem kompresi untuk menerima sinyal video, audio dan data.

* 1. Singkatan

COFDM : *Coded Orthogonal Frequency Division Multiplexing*

DVB : *Digital Video Broadcasting*

DVB-T : DVB*-Terrestrial*

DVB-T2: DVB – *Second Generation Terrestrial*

EPG : *Electronic Programable Guide*

FFT : *Fast Fourier Transform*

HDTV :  *High Definition Television*

IFFT : *Inverse Fast Fourier Transform*

IEC : *International Electrotecnichal Commission*

MPEG : *Moving Picture Experts Group*

MUX : *Multiplex*

OFDM : *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*

RF : *Radio Frequency*

RAM : *Random Access Memory*

SDTV : *Standard Definition Television*

TV : *Television*

UHF : *Ultra-High Frequency*

VHF : *Very-High Frequency*

 QPSK : *Quadrature phase-shift keying*

QAM :Quadrature amplitude modulation

FEC :Forward error correction

PID : Packet Identifier

p : Progresif

BAB II

PERSYARATAN TEKNIS

* 1. Umum

Tegangan input : 100 - 240 VAC *single-phase*

Frekuensi input : 50 Hz

*Power consumption* : ≤ 10 watt

Proteksi : *fuse*

*Temperature range* : 0 - 40°C

*Humidity range* : 10 – 90%

1. *Tuner*
* *Tuning Frequency Range* : 478 – 694 MHz
* *Demodulation* : COFDM
* *Channel Bandwidth* : 8 MHz
* *Transmission Mode* : 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K
* *Guard Interval*  : ¼, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
* *Forward Error Correction (FEC)* : ½, 3/5, 2/3, ¾, 4/5, 5/6
* *Konstelasi* : QPSK, 16QAM, 64 QAM, 256 QAM
* *Input signal Level*  : -70 dBm s.d -25 dBm ( 38 dBµV s.d 83 dBµV )
* *Antenna Input* : 75 Ohm
	1. *Demultiplexer*
* *Demultiplexing* : *Profile* MPEG-2 *Transport Stream*

* 1. *Video Decoding*
* *Video Decoder : MPEG-4 AVC (H.264)*
* *Video Aspect Ratio : 4 : 3 ; 16 : 9*
* *Resolution Source Video : SDTV 720 x 576*

*HDTV 1920/1080p*

* 1. *Video Output minimal*
* *Video Format :* PAL
* *Output level : 1 Vp-p (75 Ohm)*
	1. *Audio Decoding*
* *Audio Mode : single / dual / stereo*
* *Audio Decoding :* MPEG 1 *Layer* I & II (minimal) /AAC
* *Sample Rate*  : 32/44.1 / 48 KHz
* *Frequency Response* : 20 Hz – 20 KHz
* *Output Level*  : 300 mV RMS
	1. Menu dan EPG
* *Menu and EPG Language* : Bahasa Indonesia
* EPG Duration : 7 hari
	1. *Input / Output Connector*
* *Input RF Connector*  :IEC 169-2 Female; 75 Ohm
* *Output RF Connector* :IEC 169-2 Male 75 Ohm
* *Composite Video Out* :RCA – phone socket 75 Ohm
* *Audio Analog Out* :RCA – phone socket ≤ 10 kOhm
* *HDMI Output* :HDMI
* *USB* : USB
	1. Persyaratan Fitur Tambahan
* Parental Control
* EWS (*Early Warning System*) : (sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku ).
* *Buzzer* untuk EWS
	1. Persyaratan Khusus untuk Layanan Televisi Berbayar

BAB III

 KELENGKAPAN aLAT DAN PERANGKAT

Alat dan Perangkat Pemancar (Transmitter) Televisi Siaran Digital Terestrial Standar DVB-T2 (Digital Video Broadcasting Terestrial – Second Generation) yang akan diuji harus dilengkapi dengan :

1. Identitas Perangkat

Memuat merk, type/model, negara pembuat, dan nomor seri;

1. Petunjuk Pengoperasian Perangkat

 Dalam Bahasa Indonesia dan atau Bahasa Inggris.

BAB IV

PENGUJIAN

4.1. Cara Pengambilan Contoh Uji

Pengambilan benda uji dilakukan secara random (acak) menurut prosedur uji berdasarkan peraturan perundang undangan.

4.2. Metode Uji

Metode uji yang digunakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) masing masing Balai Uji.

4.3. Syarat Lulus Uji

Hasil pengujian dinyatakan LULUS UJI, jika semua benda yang diuji memenuhi ketentuan seperti tercantum dalam persyaratan teknis ini.

Jika benda uji dinyatakan TIDAK LULUS UJI, maka semua benda yang satu tipe dengan benda uji dinyatakan juga tidak lulus uji.

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR

REPUBLIK INDONESIA,

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR